

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/334/KEP/413.013/2020**

TENTANG

LOKASI SENTRA INDUSTRI TEMPE DI KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa sebagai upaya peningkatan usaha, mutu, hasil produksi pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi sentra penyediaan lapangan kerja di daerah Sentra Industri Tempe perlu menetapkan Lokasi Sentra Industri Tempe di Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product-OVOP*) di Sentra;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Desa Kedungmegarih, Kecamatan Kembangbahu
 Sebagai Lokasi Sentra Industri Tempe di Kabupaten
 Lamongan.
- KEDUA** : Sentra Industri sebagaimana dimaksud diktum
 KESATU merupakan kelompok Industri Kecil dan
 Menengah dalam 1 (satu) lokasi atau tempat yang
 menggunakan bahan baku, menghasilkan produk
 sejenis/melakukan produksi yang sama.
- KETIGA** : Penetapan Sentra Industri sebagaimana dimaksud
 diktum KESATU bertujuan untuk :
 a. mempercepat penyebaran dan pemerataan
 pembangunan Industri ke seluruh wilayah
 Kabupaten Lamongan;
 b. mempermudah Pembinaan untuk meningkatkan
 kemampuan Industri Kecil dan Menengah;
 c. mempermudah dalam pemanfaatan potensi
 Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten
 Lamongan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
 ditetapkan.

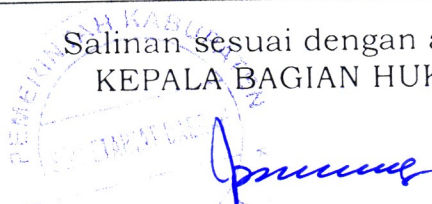
Ditetapkan di Lamongan
 pada tanggal 7 Oktober 2020

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
 Pembangunan Daerah Kabupaten
 Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan
 Perdagangan Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Camat Kembangbahu;
 6. Sdr. Kepala Desa Kedungmegarih.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001